

STRATEGI BRI SYARIAH CAB. KENDARI UNTUK MENGATASI GAGAL BAYAR PADA PROGRAM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO

Muhamad Turmudi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari
muhamad_turmudi@yahoo.co.id

Abstract

This research aims to find strategies do by BRI Sharia of Kendari to prevent and resolve defaulted customer financing in micro enterprises. This research is descriptive qualitative by using observation, interviews and document study. BRI Sharia of Kendari has a funding program that is designed for micro entrepreneurs named 25iB Micro, Micro and Micro 500iB 75iB. The precautionary principle is applied when prospective debtor apply funding to the bank follow the administrative requirements specified BRI Sharia Branch Kendari, then analyzed using the principle of 5C and 1S namely character, capacity, capital, collateral, condition and Sharia to prevent risks for customers who are having problems in financing payments. BRI Sharia of Kendari finance rescue efforts is 1) Handling of the completion of financing problems outside the court process through the program rescheduling, reconditioning, or restructuring 2) Completion of non-performing loans through the court process is done when debtors who do not pay or no good faith to meet its obligations, or if the process of settlement out of court does not bring the expected results. 3) Write-off final.

Keywords: Microfinance, Financing Problems, Precautionary Principle bank

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan mengetahui strategi yang dilakukan BRI Syariah Cab. Kendari untuk mencegah serta mengatasi gagal bayar nasabah pembiayaan usaha mikro. Data yang diperoleh pada penelitian ini melalui observasi, wawancara serta studi dokumen. BRI Syariah Cab. Kendari memiliki program pembiayaan bagi pengusaha mikro yang diberi nama Mikro 25iB, Mikro 75iB serta Mikro 500iB. Penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan usaha mikro dimulai ketika calon debitur mengajukan permohonan pembiayaan yakni dengan mengikuti persyaratan administratif yang sudah ditentukan BRI Syariah Cab. Kendari kemudian dianalisa mengenai character, capacity, capital, collateral, kondisi dan Syariah untuk mencegah risiko

adanya nasabah yang mengalami masalah dalam pembayaran pembiayaan (*wanprestatie*). Upaya penyelamatan pembiayaan BRI Syariah Cab. Kendari yaitu 1) melalui program *rescheduling*, *reconditioning*, ataupun *restructuring* 2) Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui proses pengadilan dilakukan apabila pihak debitur sengaja tidak mau membayar sehingga tidak ada keinginan untuk melunasi kewajibannya, atau apabila proses penyelesaian di luar pengadilan tidak membawa hasil seperti yang diharapkan.

Kata kunci: Pembiayaan Usaha Mikro, Pembiayaan Bermasalah, Prinsip Kehati-hatian Bank.

Pendahuluan

Perbankan merupakan lembaga *financial intermediary* antara nasabah penyimpan dana dengan nasabah yang memerlukan dana melalui pembiayaan/kredit. Lembaga keuangan perbankan berperan sebagai agen pembangunan yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.¹ Pertumbuhan perekonomian membutuhkan modal yang cukup besar sehingga untuk mewujudkan pertumbuhan perekonomian masyarakat bank diharapkan mampu memberikan pembiayaan. Pembiayaan merupakan pendanaan pendukung modal investasi yang dikeluarkan oleh satu pihak kepada pihak lain.²

Dalam oprasionalnya, perbankan syariah berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian³ sehingga terhindar dari risiko pembiayaan dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai akad/transaksi yang disepakati.⁴

Dari tahun ke tahun pembiayaan terus meningkat. Per September 2014, BRI merealisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara keseluruhan mencapai Rp 110,07 triliun yang terdiri dari KUR Ritel senilai Rp 20,09 triliun, dengan jumlah debitur sebanyak 114.591 orang dan KUR Mikro tercatat sebesar Rp 89,97 triliun, dengan 10.901.101 debitur.⁵

¹Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), H. 3

²Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Amp Ykpn, 2005), H. 17

³UU Ri Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

⁴[Http://Id.Wikipedia.Org](http://Id.Wikipedia.Org) Diunduh Tanggal 13 Desember 2014

⁵[Http://Www.Jpnn.Com](http://Www.Jpnn.Com), Diunduh Tanggal 15 April 2015

Semakin meningkatnya jumlah nasabah pembiayaan akan sejalan dengan semakin besarnya risiko gagal bayar, hal tersebut terbukti Per Agustus 2014 total pembiayaan untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebesar Rp 112,510 triliun, dengan besaran pembiayaan bermasalah mencapai Rp 4,018 triliun.⁶

Kerangka Teori

Sebagai lembaga keuangan, Bank berfungsi sebagai perantara keuangan antara yang memiliki kelebihan dana dan kekurangan dana, sehingga bank menerima simpanan uang dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit⁷ atau pembiayaan pada istilah perbankan syariah. Dalam operasionalnya, perbankan syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah, yakni prinsip Hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa bidang syariah.⁸

Dalam menjalankan aktifitasnya, bank syariah menganut beberapa prinsip, yaitu:

a. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dilaksanakan dengan menerapkan imbalan atas dasar bagi hasil serta margin keuntungan yang disepakati oleh bank dan nasabah.

b. Prinsip Kesederajatan

Prinsip kesederajatan bank syariah tercermin dalam hak, kewajiban, risiko dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank.

c. Prinsip Ketentraman

Prinsip Ketentraman tercermin dari tidak adanya unsur riba pada produknya serta penerapan harta zakat sehingga dapat menghasilkan ketentraman lahir batin bagi nasabah.⁹

Selain prinsip tersebut di atas, dalam melakukan kegiatan usahanya perbankan syariah juga berasaskan pada:

a. Prinsip syariah yakni kegiatan usaha yang tidak mengandung unsure riba, maisir, gharar, haram maupun zalim.

⁶[Http://Www.Republika.Co.Id/](http://www.Republika.Co.Id/), Diunduh Tanggal 15 April 2015

⁷Sinungan, Muchdarsyah. *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2000), H. 6.

⁸UU RI Nomor 21 Tahun 2008 ayat 12

⁹Sinungan, Muchdarsyah, h. 32

- b. Demokrasi ekonomi yaitu kegiatan ekonomi yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.
- c. Prinsip kehati-hatian yaitu kegiatan yang berdasar kepada pedoman pengelolaan bank sehingga dapat mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Secara garis besar, bank syariah memiliki 3 (tiga) bentuk kegiatan operasional, yaitu:

- a. Kegiatan penghimpunan dana (*funding*) yang berupa tabungan, giro, serta deposito.
- b. Kegiatan penyaluran dana (*lending*) yang dilakukan bank dalam bentuk mudharabah, murabahah, musyarakah, ijarah ataupun qardh.
- c. Jasa Bank; Dalam bidang jasa, perbankan memiliki usaha penyediaan bank garansi (kafalah), letter of credit (L/C), hiwalah, wakalah dan jual beli valuta asing.¹¹

Dalam melaksanakan usahanya berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa karakteristik yang dimiliki bank syariah sebagai berikut:

- a. Beban biaya disepakati bersama pada waktu akad dan diwujudkan dalam bentuk nominal yang besarnya tidak kau dan fleksibel untuk dilakukan negosiasi dalam batas yang wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
- b. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- c. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti ditetapkan dimuka, karena pada hakekatnya yang dapat mengetahui untung dan ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.
- d. Penyerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito dan tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (al-wadiah), sedangkan oleh bank dianggap titipan yang diamankan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpanan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
- e. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi oprasional bank dari sudut syariah. Selain itu, seluruh jajaran pimpinan bank syariah harus menguasai dasar-daear muamalah.

¹⁰ UU RI Nomor 21 Tahun 2008 Penjelasan Pasal 2.

¹¹Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), h. 65.

- f. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah yang berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.¹²

Terdapat beberapa hal yang melekat dalam pemahaman bank syariah mengenai prinsip, kegiatan usaha, serta karakteristik yang berdasarkan perundang-undangan, fatwa Dewan Pengawas Syariah serta Dewan Syariah Nasional, yaitu:

- a. Fungsi dan kegiatan Bank mekanisme dan objek usahanya adalah intermediasi, manager investasi, investor, sosial, jasa keuangan;
- b. Prinsip dasar operasinya adalah antiriba dan antimaysir;
- c. Prioritas pelayanan berupa tidak bebas nilai (prinsip syariah Islam), uang sebagai alat tukar dan bukan komoditi dan bagi hasil, jual beli, sewa;
- d. Orientasi pada kepentingan publik;
- e. Bentuk berupa tujuan sosial-ekonomi Islam dan keuntungan;
- f. Evaluasi nasabah pada bidang bank konvensional. bank pembangunan, bank universal atau *multi-purpose*;
- g. Hubungan nasabah: lebih hati-hati karena partisipasi dalam risiko;
- h. Sumber likuiditas Jangka Pendek : erat sebagai mitra usaha;
- i. Pinjaman yang diberikan terbatas;
- j. Lembaga Penyelesaian sengketa komersial dan nonkomersial, berorientasi laba dan nirlaba;
- k. Risiko usaha dapat diselesaikan di pengadilan dan Badan Arbitrase Syariah Nasional;
- l. Struktur Organisasi Pengawas dihadapi bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran dan tidak mungkin terjadi *negative spread*;
- m. Investasi oleh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional; dan
- n. Pelayanan yang diberikan harus bersifat halal.¹³

Produk Pembiayaan Usaha Mikro BRI Syariah Cab. Kendari

Produk Pembiayaan Usaha Mikro BRI Syariah merupakan produk pembiayaan usaha bagi masyarakat menengah yang memiliki usaha kecil

¹²Rifqi Muhammad,. *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep Dan Implementasi PSAK Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), h. 44.

¹³Ascarya Dan Yumanita. *Bank Syariah: Gambaran Umum Seri Kebangsenralan*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2005), h. 4.

(mikro) untuk dijadikan tambahan modal seperti masyarakat yang memiliki usaha sembako, pakaian, pedagang pasar, masyarakat yang memiliki toko, bengkel dan lain sebagainya.¹⁴

Produk pembiayaan usaha mikro tersebut dapat terlihat dari tabel berikut:

Tabel 1: Produk Pembiayaan Mikro BRI Syariah

Produk	Plafond (juta)	Tenor
Mikro 25iB	5-25	6-36
Mikro 75iB	5-75	6-60*
Mikro 500iB	>75-500	6-60*
*Tenor dapat hingga 60 bulan dengan ketentuan khusus		

Dari tabel produk pembiayaan Mikro BRI Syariah, program pembiayaan usaha mikro dapat terbagi kepada tiga, yaitu:

- Produk Mikro 25iB; merupakan produk pembiayaan pinjaman tanpa agunan dengan besaran plafon Rp. 5 juta s/d Rp. 25 juta lama masa tenor 6 s/d 36 bulan.
- Produk Mikro 75iB; merupakan produk pembiayaan dengan agunan, plafon pembiayaan Rp. 10 juta s/d Rp. 75 juta, lama masa tenor 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan dan 36 bulan.
- Produk mikro 500iB merupakan produk pembiayaan dengan, besaran plafon pembiayaan Rp. >75 juta s/d Rp. 500 juta, lama masa tenor 6 s/d 60 bulan.

Persyaratan Pembiayaan Usaha Mikro BRI Syariah Cab. Kendari

Usaha mikro yang dapat dibiayai BRI Syariah Cab. Kendari adalah semua usaha yang tidak mengandung perjudian, tidak mengandung minuman keras serta tidak diharamkan menurut syaria'at Islam dengan memnuhi persyaratan yang sudah ditetapkan.¹⁵ Persyaratan dokumen yang harus terpenuhi untuk setiap jenis pembiayaan dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2: Persyaratan Dokumen Umum

PERSYARATAN	NAMA PRODUK		
	Mikro 25iB	Mikro 75iB	Mikro 500iB
FC KTP Calon Nasabah & Pasangan			

¹⁴Qudrah (Staf Customer Relation Officer BRI Syariah Cab. Kendari), Wawancara Tanggal 4 Agustus 2015

¹⁵Rifki Rahdian (Staf Account Officer Bri Syariah Cab. Kendari), Wawancara Tanggal 6 Agustus 2015

Kartu Keluarga & Akta Nikah			
Akta Cerai / Surat Kematian (Pasangan)			
Surat Izin Usaha / Surat Keterangan Usaha			
Jaminan	-		
NPWP	-		

Akad Pembiayaan Usaha Mikro BRI Syariah Cab. Kendari

Pembiayaan usaha mikro yang diprogramkan BRI Syariah Cab. Kendari merupakan pembiayaan usaha dengan menggunakan akad murabahah¹⁶ yakni akad jual beli dimana harga jual merupakan harga pokok pinjaman ditambah margin/keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah pembiayaan.

Persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh nasabah pembiayaan untuk pengembangan usaha sehingga sehingga Bank dapat mencairkan dana pinjamannya yaitu memiliki usaha yang dikembangkan dan sudah berjalan selama dua tahun, tempat usaha harus menetap tidak boleh berpindah-pindah tempat serta melengkapi persyaratan yang diajukan oleh pihak Bank.¹⁷

Prosedur Pembiayaan Usaha Mikro BRI Syariah Cab. Kendari

Pembiayaan merupakan usaha BRI Syariah Cab. Kendari yang banyak diminati masyarakat, hal tersebut terlihat dari data penyaluran pembiayaan yang semakin meningkat, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3: Jumlah Pembiayaan Usaha Mikro (dalam milyar rupiah)

NO.	BULAN/TAHUN	JML. PEMBIAYAAN	TARGET
1.	Desember 2014	19,3	
2.	Januari 2015	18,8	
3.	Februari 2015	19,2	
4.	Maret 2015	19,7	
5.	April 2015	19,3	
6.	Mei 2015	20,1	
7.	Juni 2015	-	
8.	Juli 2015	-	
9.	Agustus 2015	-	

¹⁶ Qudrah, Wawancara Tanggal 4 Agustus 2015

¹⁷Ibid

10.	September 2015	-	
11.	Oktober 2015	-	
12.	November 2015	-	
13.	Desember 2015	-	31,2

Sumber: Data keragaan BRI Syariah Cab. Kendari

Dalam pemberian pembiayaan, BRI Syariaiah Cab. Kendari sangat memperhatikan aspek-aspek teknik administratif, yaitu:

- a. Permohonan Pembiayaan; Merupakan pengajuan pembiayaan yang diminta oleh nasabah meliputi masa angsuran pembiayaan, limit/plafon yang diminta serta sumber dana untuk pelunasan pembiayaan.
- b. Perjanjian Pembiayaan; Memiliki fungsi diantaranya sebagai dasar hukum sehingga dapat memperjelas hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Perjanjian pembiayaan antara nasabah dan bank dibuat dalam bentuk tertulis dengan tahapan sebagai berikut:

1. Calon nasabah membuat surat permohonan pembiayaan.
2. Bank melakukan pemeriksaan yaitu dengan melihat apakah kelengkapan administrasinya sudah terpenuhi serta sesuai dengan kriteria risiko yang dapat dilayani.
3. Bank akan melakukan analisa terhadap calon yakni melihat secara langsung kegiatan usaha yang dijalankan calon nasabah.
4. Bank memutuskan apakah pembiayaan tersebut disetujui atau ditolak.

Proses Evaluasi Pengajuan Pembiayaan

Sebelum persetujuan pembiayaan diputuskan, BRI Syariah Cab. Kendari melakukan beberapa proses penilaian sebagai bentuk evaluasi terhadap pengajuan pembiayaan. Proses evaluasi pemberian pembiayaan tersebut melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Tahapan proses pemberian putusan kredit
 - 1) Prakarsa dan permohonan pembiayaan
 - 2) Analisis dan evaluasi pembiayaan
 - 3) Negosiasi pembiayaan
 - 4) Penetapan struktur dan tipe pembiayaan
 - 5) Rekomendasi dan pemberian putusan pembiayaan
 - 6) Kelengkapan paket pembiayaan
 - 7) Pemberian putusan pembiayaan.
- b. Tahapan proses evaluasi pengajuan pembiayaan

- 1) Melacak track record nasabah melalui data yang ada di BI sehingga akan ketahuan apakah calon nasabah tersebut termasuk nasabah bermasalah atau tidak
- 2) Melakukan perhitungan perputaran usaha sehingga akan ketahuan berapa limit yang mampu dibayarkan
- 3) Menentukan plafon pembiayaan yang setuju
- 4) Melihat perkembangan ekonomi makro, karena bisa jadi jika perekonomian tidak baik akan berpengaruh langsung terhadap perkembangan usaha sehingga berimbas pada kemampuan nasabah/debitur untuk membayar kewajibannya.
- 5) Melihat jaminan sebagai ukuran plafon yang dapat diberikan.¹⁸

Risiko Pembiayaan Usaha Mikro BRI Syariah Cab. Keendari

Program pembiayaan usaha mikro tentunya memiliki risiko sangat tinggi yang bisa ada akibat internal nasabahnya ataupun keadaan ekonomi yang sedang lesu sehingga menurunkan minat beli masyarakat, hal itu seperti Rifki Rahdian: “Dalam hal penyaluran pembiayaan untuk usaha mikro, banyak yang harus kita perhatikan sehingga nasabah dapat terus membayar angsuran pembiayaannya. Terkadang ada nasabah yang menurut penilaian kita mampu untuk membayar angsurannya, tetapi mungkin karena ada keperluan lain sehingga dia (= nasabah tersebut) tidak bisa melunasinya. Ada pula dikarenakan menurut nasabah usahanya lagi sepi dari pembeli sehingga tidak memiliki kemampuan untuk membayar pembiayaan”.¹⁹

Lebih lanjut, Rifki Rahdian juga mengungkapkan bahwa secara spesifik risiko yang timbul merupakan akibat dari fenomena yang terjadi. “Risiko pembiayaan usaha bisa terjadi karena beberapa hal misalkan nasabah pindah alamat, plafon yang melebihi kapasitas kemampuan nasabah, menurunnya perekonomian masyarakat, realisasi penggunaan dana yang berbeda dengan peruntukkan sewaktu melakukan pengajuan pembiayaan seperti pada saat pengajuan usahanya adalah sembako tetapi dialihkan pada usaha bengkel atau bahkan sewaktu pengajuannya untuk usaha tetapi digunakan untuk membangun ataupun memperbaiki rumah”²⁰

Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah

¹⁸Rifki Rahdian, Wawancara Tanggal 6 Agustus 2015

¹⁹ibid

²⁰Ibid

Berkaitan dengan pembiayaan, BRI Syariah Cab. Kendari membagi tingkat kolektabilitas (tingkat kelancaran pembayaran kewajiban) pembiayaan kepada lima tingkatan, yaitu:

1. Lancar (tidak ada tunggakan)
2. Memerlukan Perhatian Khusus (frekuensi menunggak 1 sampai 3 kali)
3. Kurang Lancar (tunggakan 3 kali sampai 6 kali)
4. Diragukan (tunggakan 6 sampai 12 kali)
5. Macet (tunggakan 12 kali ke atas).

Pada tahap awal pengajuan pembiayaan, BRI Syariah Cab. Kendari akan menganalisa persyaratan administrasi calon nasabah sesuai yang dipersyaratkan untuk pembiayaan usaha mikro, hal itu diungkapkan Rifki Rahdian:

“Pembiayaan Usaha mikro merupakan pembiayaan yang rentan dengan risiko ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan dimuka, sehingga untuk menghindarinya diperlukan persyaratan-persyaratan sewaktu mengajukan pembiayaan serta diperlukan penerapan asas kehati-hatian dalam penyalurannya, sedikitnya prinsip yang dikenal dengan 5C + 1S harus ditekankan dikarenakan BRI Syariah merupakan perbankan dengan system oprasional syariah maka harus dipastikan unsur syariahnya. Adapun masalah collateral atau jaminan batasan maksimal pemberian pembiayaan.²¹

Dengan demikian, BRI Syariah Cab. Kendari sangat memperhatikan beberapa prinsip utama sehingga dapat terhindar dari risiko pembiayaan bermasalah. Prinsip tersebut adalah:

1. Analisa penilaian prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan yang dikenal dengan 5C + 1S , yaitu :
 - a. Character

Character merupakan penilaian terhadap sifat, watak serta kepribadian yang bertujuan untuk memperkirakan calon nasabah dapat memenuhi kewajibannya. Hal ini penting untuk diketahui, karena menyangkut apakah calon nasabah pembiayaan adalah seseorang yang dapat dipercaya atau tidak. Pihak bank bisa mengecek karakter seseorang dari pembiayaan yang pernah dilakukannya yakni dengan mengecek rekam jejak calon nasabah pada Sistem Informasi nasabah (SID) yang berada didatabase Bank Indonesia (BI) sampai rentang waktu 2 tahun ke belakang.
 - b. Capacity

²¹ Ibid

Capacity merupakan penilaian terhadap kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan akad yang dibuat. Kemampuan diukur melalui catatan prestasi calon nasabah dalam mengelola usahanya di masa lalu.

c. Capital

Analisa capital merupakan penilaian terhadap kemampuan modal calon nasabah yang dapat ketahui melalui rasio finansial dan komposisi modal sehingga dapat mengukur posisi perusahaan. Pihak bank juga dapat melihat laporan keuangan yang disajikan sehingga dapat mengetahui penggunaan modal apakah efektif atau tidak. Selain itu, bank juga dapat melihat apakah komposisi hutang lebih besar dari nodal ataukah sebaliknya, jika hutang lebih besar dari modal kemungkinan perusahaannya mengalami kesulitan keuangan sehingga bisa jadi akan kesulitan untuk memenuhi kewajibannya

d. Collateral

Collateral merupakan jaminan yang dimiliki nasabah pembiayaan yang ditujukan untuk mencover jika tidak mampu membayar kewajibannya sehingga dapat digunakan sebagai pengganti/jaminan dari kewajiban. Di BRI Syariah Cab. Kendari, collateral juga dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam menentukan batas maksimal pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah.²²

e. Condition

Dalam penentuan penyaluran pembiayaan usaha mikro, BRI Syariah Cab. Kendari juga mempertimbangkan perkembangan ekonomi, sosial dan politik di masyarakat yang secara spesifik berhubungan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon nasabah. Hal tersebut dikarenakan perkembangan ekonomi masyarakat dapat berpengaruh terhadap proses berjalannya usaha calon nasabah sehingga dapat memengaruhi kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman.²³

f. Syariah

Penilaian ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa usaha yang dilakukan calon nasabah pembiayaan benar-benar sesuai dengan prinsip syariah yakni tidak mengandung unsur riba baik *fadhli* ataupun *nasi'ah*, maisir, gharar, haram serta zalim.

Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyaluran pembiayaan kepada nasabah tidak selamanya berjalan

²²Ibid

²³Ibid

baik meskipun sudah dilakukan sesuai prosedur dalam penyaluran pembiayaan. Dalam hal nasabah tidak melaksanakan kewajibannya bisa dibedakan menjadi nasabah yang dikarenakan keadaan usahanya sedang turun/tidak baik sehingga telat membayar angsuran tetapi masih memiliki niat baik untuk membayar kewajibannya (goodwill) serta nasabah wanprestasi yang memang dengan sengaja tidak mau membayar kewajibannya (onwill).

Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah sebagai upaya penyelamatan, BRI Syariah Cab. Kendari melakukannya dengan dua model yaitu penyelesaian diluar proses pengadilan serta penyelesaian melalui proses pengadilan.

Penanganan penyelesaian kredit bermasalah di luar proses pengadilan dilakukan apabila masih memiliki harapan bahwa nasabah mampu menyediakan dana untuk melunasi semua kewajiban pembiayaannya. Proses penyelesaian kredit bermasalah melalui pengadilan dilakukan jika terdapat bukti unsur penipuan atau kesengajaan pihak nasabah yang tidak mau membayar atau tidak ada keinginan nasabah untuk memenuhi kewajibannya, atau apabila proses penyelesaian di luar pengadilan tidak membawa hasil seperti yang diharapkan.

Penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan BRI Syariah Cab. Kendari adalah melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Penjadwalan Kembali (Rescheduling)

Penjadwalan ulang dapat dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan, tenggang waktu), dalam jumlah angsuran.²⁴ Penjadwalan kembali dilakukan jika terjadi ketidaksamaan jadwal angsuran yang dibuat bank dengan kemampuan dan kondisi nasabah, jalan keluar dari itu semua adalah dengan mengevaluasi dan menganalisis kembali seluruh kemampuan usaha nasabah sehingga cocok dan tepat dengan jadwal yang baru. Bank perlu meneliti ulang tentang jaminan dan segala bentuk perjanjian yang ada.

2. Persyaratan Kembali (Reconditioning)

Persyaratan kembali dilakukan dengan cara merubah syarat-syarat pembiayaan baik sebagian ataupun secara seluruh. Mengacu pada Fatwa DSN Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Recondition, pihak Bank melakukan tindakan ini terhadap nasabah apabila:

- a. Perubahan kepemilikan usaha
- b. Perubahan jaminan, apakah dalam hal bentuk, harga, maupun status, sehingga akan mempengaruhi jaminan pembiayaan

²⁴Fatwa DSN MUI Nomor 48/2005 tentang rescheduling

- c. Perubahan pengurus
3. Penataan Kembali (Restructuring)
Restructuring dilakukan dalam upaya menata kembali struktur kepemilikan, organisasi ataupun operasional perusahaan nasabah secara professional sehingga dapat menyehatkan kembali bisnis nasabah. Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* bisa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemberian Keringanan, melalui;
 - 1) Potongan dari total kewajiban pembayaran;
 - 2) Potongan pelunasan jika terjadi pelunasan dini atau jatuh tempo.²⁵
 - b. Penjualan Objek Transaksi;
 - 1) Secara prinsip objek telah menjadi milik nasabah;
 - 2) Produk yang didapat dari hasil pembelian melalui akad *murabahah* (objek *Murabahah*) dijual kepada atau melalui Bank;
 - 3) Dari hasil penjualan, nasabah melunasi utangnya kepada Bank; Yang menjadi kewajiban/utang nasabah adalah sisa harga jual (pokok dan margin), namun Bank dapat memberikan potongan pelunasan.²⁶
 - c. Perpanjangan Jangka Waktu yakni Perpanjangan masa angsuran atau penangguhan pelunasan tidak boleh mengubah harga jual.²⁷
 - d. Konversi akad; merupakan Perubahan akad dilakukan dengan menghentikan akad *murabahah* terlebih dahulu dan membuat akad baru, seperti *mudharabah/musyarakah/IMBT*.²⁸
 - e. *Ta'widh*, yaitu biaya-biaya riil yang seharusnya dibayarkan.²⁹
4. Penangan Pembiayaan Bermasalah Melalui Jalan Penagihan
Bank dapat melakukan penagihan langsung ataupun melalui jasa pihak ketiga dengan terlebih dahulu mengirimkan surat tagihan resmi kepada nasabah yang mencantumkan batas waktu terakhir pelunasan pembayaran tunggakan. Untuk melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jaminan, BRI Syariah Cab. Kendari melakukannya dengan cara:
- a. Non litigasi merupakan proses penyelesaian yang dilakukan diluar pengadilan. Non litigasi dapat dilakukan melalui:

²⁵Fatwa DSN MUI No. 46/2005 tentang Potongan Tagihan *Murabahah* (Khashm Fi Al-*Murabahah*) Dan No. 23/2005 tentang Potongan Pelunasan Dalam *Murabahah*

²⁶Fatwa DSN MUI No. 47/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar

²⁷Fatwa DSN MUI No. 48/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*

²⁸Fatwa DSN MUI No. 49/2005 tentang Konversi Akad *Murabahah*

²⁹Fatwa DSN MUI No. 43/2005 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*)

1. Likuiditasi usaha

- a) Parate eksekusi yakni pelaksanaan dari suatu perikatan dengan langsung tanpa melalui vonnis pengadilan. Parate eksekusi dilakukan dengan cara mengambil alih jaminan ataupun menjual jaminan

- b. Write off sementara³⁰

5. Penyelesaian Pembiayaan Melalui Proses Pengadilan

Bank dapat melakukan penyelesaian pembiayaan melalui proses pengadilan apabila nasabah sudah dianggap tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya, sehingga bank akan menawarkan ide untuk melikwidasi/menjual ataupun menyerahkan agunan yang akan dikelola oleh pihak bank untuk dipasarkan secepatnya. Bila telah terjual, uang hasil penjualan digunakan untuk membayar tunggakan pembiayaan nasabah, bilamana masih terdapat sisa uang, maka uang itu dikembalikan kepada nasabah.

6. Write Off Final;

Merupakan proses penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang. Write Off final dibedakan menjadi:

- a. Hapus Buku merupakan penghapus bukuan seluruh pembiayaan yang sudah tergolong macet, tetapi masih tetap ditagih.
- b. Hapus Tagih merupakan penghapus bukuan dan penghapus tagihan seluruh pembiayaan yang benar-benar sudah macet.

Dalam melaksanakan write off final, bank harus memperhatikan syarat dari kondisi nasabah. Persyaratan tersebut adalah:

- a. Penghapusbukuan; hanya diperuntukkan bagi nasabah yang sudah tergolong macet namun masih memiliki sumber untuk dapat membayar kewajibannya.
- b. Penghapustagihan; diperuntukkan bagi nasabah pembiayaannya yang tergolong macet serta tidak memiliki sumber ataupun kemampuan untuk membayar kewajibannya.

Penutup

Salah satu bentuk penyaluran dana bagi pengembangan usaha mikro, BRI Syariah memiliki program Mikro 25iB dengan plafond 5 s/d 25 juta rupiah, Mikro 75ib dengan plafond 5 s/d 75 juta rupiah serta Mikro 500iB dengan plafond >75 s/d 500 juta rupiah yang pada prosesnya realisasi pembiayaan usaha mikro di BRI Syariah Cab. Kendari akan melalui beberapa tahapan yaitu (1) Pengajuan pembiayaan dengan meyertakan

³⁰fatwa DSN MUI Nomor 47/DSN MUI/II/2005 poin a

persyaratan administratif yang sudah ditentukan baik dari aspek legalitas usaha, dokumen diri calon debitur seperti KTP, NPWP dan lainnya maupun jaminan sebagai acuan batas maximum pembiayaan selain untuk menjaga dari risiko pembiayaan yang bermasalah; (2) Evaluasi berkas pengajuan; (3) Pemberian putusan pembiayaan; (4) Pembuatan perjanjian pembiayaan; (5) Dokumen dan administrasi pembiayaan; (6) Persetujuan pencairan pembiayaan; (7) Pembinaan dan pengawasan.

Sebelum putusan pemberian pembiayaan direalisasikan, BRI Syariah Cab. Kendari sangat mengedepankan unsur kehati-hatian yang dituangkan pada penganalisaan unsur karakter calon debitur, capacity yakni kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban melunasi pembiayaan, capital yakni kemampuan dalam mengelola modal apakah lebih besar daripada hutang atau sebaliknya, collateral yakni jaminan/agunan yang dimiliki debitur sekaligus untuk menentukan besaran pembiayaan yang disetujui, condition yakni kondisi ekonomi masyarakat, sosial dan politik yang secara langsung berpengaruh kepada proses bisnis/usaha debitur serta syariah yakni memastikan bahwa jenis usaha calon debitur tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

Untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, BRI Syariah Cab. Kendari tidak langsung menyita jaminan yang ada terutama selama nasabah memiliki 'itikad baik untuk membayar tetapi karena faktor iklim usahanya tidak baik sehingga terjadi wanprestatie, tetapi memberlakukan tahapan penyelesaian yakni penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), penataan kembali (restructuring) sampai dengan diberlakukannya hapus buku atau bahkan hapus tagih yang semuanya melalui proses analisa pihak bank.

Daftar Pustaka

- Anshori, Abdul Ghofur. Perbankan Syariah Di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007
- Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek. Jakarta: Gema Insan Press, 2001
- Ascarya Dan Yumanita. *Bank Syariah: Gambaran Umum Seri Kebangsenralan*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2005)
- Bungin, M. Burhan. Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana, 2008
- Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Kasmir. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

- Muhamad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Amp Ykpn, 2005
- Muhammad, Rifqi. *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep Dan Implementasi PSAK Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008)
- Naja, H.R. Daeng. Akad Bank Syariah. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011
- Sekaran, Uma. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat, 2006
- Sinungan, Muchdarsyah, Manajemen Dana Bank, Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2000
- Sunarto, Zulkifli. Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah. Yogyakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2003
- Sutedi, Adrian, SH, MH. Perbankan Syariah; Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009
- Tambunan, Thulus. Usaha Kecil Dan Menengah Di Indonesia, Beberapa Isu Penting. Jakarta: Salemba Empat, 2002
- UU Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Fatwa DSN MUI No. 46/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (Khashm Fi Al-Murabahah) Dan No. 23/2005 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah
- Fatwa DSN MUI No. 47/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar
- Fatwa DSN MUI No. 48/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
- Fatwa DSN MUI No. 49/2005 tentang Konversi Akad Murabahah
- Fatwa DSN MUI No. 43/2005 tentang Ganti Rugi (Ta'widh)
- Qudrah (Staf Customer Relation Officer Bri Syariah Cab. Kendari), Wawancara Tanggal 4 Agustus 2015
- Rifki Rahdian (Staf Account Officer Bri Syariah Cab. Kendari), Wawancara Tanggal 6 Agustus 2015
- [Http://Id.Wikipedia.Org](http://Id.Wikipedia.Org) Diunduh Tanggal 13 Desember 2014
- [Http://Www.Jpnn.Com](http://Www.Jpnn.Com), Diunduh Tanggal 15 April 2015
- [Http://Www.Republika.Co.Id/](http://Www.Republika.Co.Id/), Diunduh Tanggal 15 April 2015